

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi *kepotang* dalam pelaksanaan *walimah al-'urs* pada masyarakat *pebelah* Pantai Baro Gebang merupakan tradisi sosial yang telah hidup dan diwariskan secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat. Praktik *kepotang* dilakukan melalui pemberian uang, bahan pokok, maupun bantuan lainnya kepada pihak yang sedang mengadakan hajatan dengan sistem timbal balik, yaitu bantuan tersebut akan dikembalikan ketika pihak pemberi mengadakan hajatan serupa. Pada awalnya, tradisi ini bertujuan memperkuat nilai gotong royong, solidaritas sosial, dan saling membantu antarwarga. Namun dalam perkembangannya, tradisi *kepotang* mengalami pergeseran makna karena sebagian masyarakat memandangnya sebagai kewajiban sosial yang harus dibayar kembali sehingga menimbulkan tekanan ekonomi dan sosial bagi sebagian masyarakat. Meskipun demikian, tradisi *kepotang* tetap dipertahankan karena dianggap sebagai bagian dari budaya lokal, sarana menjaga silaturahmi, dan bentuk penghormatan terhadap adat yang diwariskan oleh leluhur.
2. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi *kepotang* pada dasarnya dapat diterima selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa “adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum” serta kaidah “pada dasarnya segala bentuk adat kebiasaan itu diperbolehkan”. Tradisi *kepotang* mengandung nilai positif berupa gotong royong, tolong-menolong, dan solidaritas sosial yang sesuai dengan ajaran Islam sehingga dapat dikategorikan sebagai ‘urf *shahih*. Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa persoalan seperti ketidakjelasan akad, adanya praktik penagihan, serta tekanan sosial yang menyebabkan tradisi tersebut dalam kondisi

tertentu dapat mendekati '*urf fasid* apabila menimbulkan mudarat dan memberatkan masyarakat.

3. Hubungan antara budaya lokal dan hukum Islam dalam praktik tradisi *kepotang* menunjukkan adanya proses dialektika dan adaptasi yang dinamis dalam kehidupan masyarakat muslim *pebelah* Pantai Baro Gebang. Tradisi *kepotang* merupakan bentuk *Living Law* karena hidup, dipatuhi, dan memiliki daya ikat sosial dalam masyarakat meskipun tidak diatur secara formal dalam hukum negara. Selain itu, praktik *kepotang* juga mencerminkan bentuk *Islamic Living Law*, yaitu hukum Islam yang hidup dalam praktik sosial masyarakat melalui interaksi dengan budaya lokal. Tradisi ini menunjukkan bahwa budaya lokal dan hukum Islam dapat berjalan berdampingan selama nilai-nilai budaya tersebut masih selaras dengan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan tolong-menolong dalam Islam. Namun demikian, tradisi *kepotang* tetap memerlukan pemahaman yang proporsional agar tidak berubah dari budaya gotong royong menjadi beban sosial yang bertentangan dengan tujuan syariat Islam.

B. Saran

1. Bagi masyarakat *pebelah* Pantai Baro Gebang, tradisi *kepotang* sebaiknya tetap dilestarikan sebagai bagian dari budaya lokal yang mengandung nilai gotong royong, solidaritas sosial, dan silaturahmi. Namun demikian, pelaksanaannya perlu dilakukan secara lebih proporsional agar tidak menimbulkan tekanan ekonomi maupun sosial bagi masyarakat, khususnya bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah. Tradisi *kepotang* hendaknya dipahami sebagai bentuk bantuan sosial yang didasarkan pada keikhlasan dan saling membantu, bukan sebagai kewajiban yang memberatkan.
2. Bagi tokoh agama atau tokoh masyarakat, diperlukan upaya edukasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai kedudukan tradisi dalam Islam, khususnya terkait pentingnya membedakan antara adat, hibah, sedekah,

dan hutang. Hal ini bertujuan agar praktik tradisi *kepotang* tetap berjalan sesuai nilai-nilai syariat Islam serta tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

3. Bagi pemerintah desa dan pihak terkait, tradisi *kepotang* dapat dijadikan sebagai bagian dari pelestarian budaya lokal masyarakat pesisir dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama dan kondisi sosial masyarakat. Pemerintah desa juga dapat berperan dalam membangun kesadaran masyarakat agar tradisi tersebut tidak berkembang menjadi beban sosial yang merugikan masyarakat tertentu.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup kajian dan objek penelitian. Oleh karena itu, diharapkan adanya penelitian lanjutan yang mengkaji tradisi *kepotang* dari perspektif lain, seperti perspektif sosiologi hukum, antropologi budaya, ekonomi masyarakat pesisir, maupun kajian hukum Islam yang lebih mendalam sehingga dapat memperkaya khazanah penelitian mengenai hubungan antara budaya lokal dan hukum Islam di Indonesia.

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON